



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 20 /KPN.W14-U27/SK/I/2026

TENTANG

**PENETAPAN BUDAYA KERJA 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 96/KPN.W14-U27/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I.B;
- Menimbang : Bahwa dalam rangka terwujudnya Budaya Kerja yang unggul dan prima serta demi kenyamanan bekerja sebagai pelayanan masyarakat perlu dibutuhan penetapan budaya kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 599/DJU/HK/007/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 96/KPN.W14-U27/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA : Menetapkan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KETIGA :
 - Memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Pegawai untuk dapat menerapkan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada diri masing-masing yang berkaitan dengan Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
 - Membuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) masing-masing bagian yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya ;

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Januari 2026


KETUA
OKI BASUKI RACHMAT